



## PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI USAHA DI BIDANG KULINER

Dini Setiawati

STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia.

Email : [Gdinisetia@gmail.com](mailto:Gdinisetia@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

Histori Artikel :  
Tgl. Masuk: 25 Februari 2020  
Tgl. Diterima: 8 September 2020  
Tersedia Online: 30 September 2020

#### Keywords:

Kesadaran pajak, pemahaman pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak yang memiliki usaha

### ABSTRAK/ABSTRACT

Pemerintahan di Indonesia saat ini memang sedang melakukan upaya pembangunan di berbagai bidang, oleh karena itu pemerintah memerlukan dana yang cukup banyak. Salah satunya dari penerimaan negara yang memberikan sumbangan terbesar dari sektor pajak. Beberapa faktor yang bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya di sektor yang memiliki usaha di bidang kuliner yaitu kesadaran pajak, pemahaman pajak, dan sanksi pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif yang dimana pengambilan sampel nya menggunakan metode accidental sampling yaitu dengan mencari responden.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang telah dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat yang biasa disebut dengan suatu pembangunan nasional. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut, maka pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang dimaksud tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang salah satunya disumbangkan dari sektor pajak.

Saat ini pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri di Indonesia. Sebagian besar jugamenjadi penerimaan negara yang terutang dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) yang berasal dari pajak dan sekitar 73,7 persen dari total penerimaan negara yang berseumber dari penerimaan pajak ([www.fiskaldepkeu.go.id](http://www.fiskaldepkeu.go.id)). Mengingat begitu pentingnya peran pajak disini, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya self assesment system. Self assesment system mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak

Menurut Adrian dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012: 11)

pajak merupakan suatu iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang teutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya merupakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak pada dasarnya adalah pemberian sebagian harta kekayaan rakyat dan atau badan usaha yang digunakan untuk suatu kepentingan bangsa dan negara.

Salah satu sumber pendapatan negara itu berasal dari pajak, yang dimana pajak dihimpun dari masyarakat. Pajak sendiri ditarik dari masyarakat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik. Salah satu misi utama Direktorat Jenderal Pajak adalah misi fiskal yang dimana menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Perundang-undangan Perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai oleh pajak. Dua jenis pajak penyumbang penerimaan terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), salah satu faktornya ini menyebabkan penerimaan pajak yang sulit yaitu kepatuhan wajib pajak yang rendah yang dibuktikan karena masyarakat selaku wajib pajak lupa atau bahkan mungkin mengabaikannya kewajiban untuk membayar pajak, khususnya pajak penghasilan yang memiliki usaha atau umkm. Terlebihnya ditengah perubahan ini pandangan masyarakat terhadap seluruh aspek penyelenggaraan

pemerintahan, serta sebagaimana situasi yang muncul seta memberikan kesan negatif terkait masalah perpajakan (Aceng HM Fikri, 2012).

Semakin tinggi ataupun rendahnya kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diperkirakan dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, serta pelayanan wajib pajak itu sendiri yang dimana kesadaran wajib pajak diukur dengan persepsi, tingkat pengetahuan, dan kondisi keuangan. Sedangkan kepatuhan wajib pajak disini diukur dengan tingkat tarif, stuktur sanksi yang terdeteksi oleh hukum, moralitas penyeludupan, persepsi dan sikap, besarnya denda, sikap terhadap pemerintah dan serta sistem perpajakan. Dan pelayanan wajib pajak juga di ukur dengan *Tangible, Reliabilitas, Responsivitas, Kompetensi, Tata krama, Kredibilitas, Keamanan, Akses, Komunikasi, dan Perhatian pada pelanggan*.

Pajak merupakan suatu pendapatan yang berasal dari iuran wajib dipungut dari warga negara kepada negara yang berfisat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undang serta tidak mendapatkan imbalan. Kegunaan pajak bagi suatu negara lebih berdominan untuk membiayai pembangunan negara (Gouveia dan Stauss, 1994).

Penerimaan pajak merupakan keseluruhan pendapatan yang berasal atas pajak dalam negeri dan perdagangan internasional digunakan untuk belanja rutin maupun untuk pembangunan negara dan daerahnya. Penerimaan yang dihasilkan dari pajak digunakan dalam pembiayaan pembangunan, maka seluruh penerimaan pajak senantiasa

diusahakan untuk terus meningkatkan (Dharmawan dan Devi 2012).

Kepatuhan pajak merupakan personalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal tersebut didasarkan pada perbandingan yang tidak mengalami peningkatan secara berarti hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat penuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar (Winerungan 2013).

Upaya untuk menaikkan angka kepatuhan perpajakan dapat dilakukan baik dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Biasanya dengan menambahkan subjek dan objek pajak serta melakukan sosialisasi baik melalui media cetak ataupun elektronik. Meskipun cara tersebut sudah ditempuh namun kadangkala masih saja kurang efektif karena beragam faktornya. Kendala tersebut mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan perpajakan wajib pajak. Peningkatan kepatuhan pajak dapat dicapai apabila adanya suatu kemauan dan kesadaran yang timbul dari diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nugroho et al, 2016).

Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah tentu akan cenderung untuk tidak melaksanakannya kewajiban perpajakan ataupun melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukannya kesadaran disini yang berasal dari diri wajib pajaknya itu sendiri yang akan ada arti dan manfaat dari pemugutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa

kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan ini bukanlah untuk pihak lain melainkan kembali lagi untuk masyarakat agar melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat, salah satu caranya untuk mengoptimalkan adanya penerimaan PBB yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak.

Kesadaran yang tinggi dari wajib pajak merupakan peran penting dalam melaksanakan nya sistem tersebut (Priyantini, 2008:3). Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nurgoho, 2006). Persepsi masyarakat tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap pelaksanaan pajak, dan karakteristik wajib pajak adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.

Pemahaman perpajakan disini merupakan rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Kelemahan inilah yang bisa memengaruhi wajib pajak yang memiliki usaha di bidang kuliner dalam memenuhi pemahaman perpajakan. Dewasa ini salah satu kelemahan wajib

pajak UMKM adalah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Kelemahan inilah yang bisa memengaruhi wajib pajak umkm atau yang memiliki usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ada beberapa perubahan terkait peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 tentang wajib pajak umkm atau wajib pajak yang memiliki usaha, tentunya wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan tersebut terutama tentang penurunan tarif final 0,5%. Perubahan peraturan tersebut akan memudahkan wajib pajak yang memiliki usaha dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak setiap bulannya.

Sanksi pajak merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2018: 86-88) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan ialah suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi atau dijalani. Sanksi yang dikenakan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, maka penelitian ingin meneliti pengaruh kesadaran pajak, pemahaman pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang memiliki usaha di bidang kuliner.

## **KERANGKA TEORITIS**

### **Theory Of Planned Behaviour (TPB)**

Teori ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia terutama terkait minat dan teori ini menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku (Pranadata 2014:19).

Menurut Ajzen dalam Pranadata (2014:20) munculnya suatu minat perilaku ditentukan oleh dua faktor penentu, yaitu sikap terhadap perilaku (behavioral belief) dan kontrol perilaku (control belief).

Sikap terhadap perilaku (behavioral belief) berpengaruh terhadap keinginan seseorang dalam melakukan suatu tindakan dikarenakan dengan mengetahui bagaimana hasil dari tindakan mereka, apakah hasil dari suatu tindakan mereka akan bermanfaat atau tidak dan dari hal itulah muncul niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Penelitian berasumsi bahwa teori mempunyai pengaruh terhadap pemahaman dari Wajib Pajak terhadap niat memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu penelitian juga berasumsi bahwa teori ini mempunyai pengaruh terhadap suatu persepsi terhadap tarif pajak.

Kontrol perilaku (control belief) faktor ini mempengaruhi seseorang dalam melakukan sesuatu tindakan dalam Theory of Planned Behaviour. Dengan adanya kontrol atas perilaku yang mewajibkan Wajib Pajak untuk membayar pajak tentu akan mempengaruhi bagaimana Wajib Pajak akan berperilaku, semakin mendukung ataupun semakin menghambat niat Wajib Pajak untuk membayarkan pajak. Menurut penelitian dalam hal ini kontrol perilaku berkaitan dengan sanksi pajak yang akan mempengaruhi niat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **Kesadaran Pajak**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran merupakan keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran disini untuk mematuhi

ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih cukup rendah. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Manik Asri, 2009) apabila sesuai dengan 6 hal berikut :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan ini harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangatlah penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Wajib pajak harus melaksanakan aturan dengan benar dan sukarela. Jadi, kesadaran wajib pajak merupakan salah satu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya.

### **Pemahaman Pajak**

Pemahaman perpajakan merupakan suatu kemampuan atau seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal taif pajak

berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan ini perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak, sehingga menjadi tingkatan kepatuhan akan semakin meningkat. Selain itu ada kalanya cara wajib pajak dalam memahami peraturan yang sudah berlaku, memberikan pemahaman tentang peraturan perpajakan juga bertujuan untuk mengingatkan betapa pentingnya kita membayar pajak dan paham juga atas peraturan-peraturan tersebut.

Pemahaman menurut Bloom (1979) ketika siswa dihadapkan dengan komunikasi, mereka diharapkan untuk mengetahui sesuatu apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat juga membuat beberapa penggunaan suatu bahan atau ide yang terkandung di dalamnya. Komunikasi disini yang dimaksud dapat berupa lisan atau tertulis, dalam bentuk verbal atau simbolik. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman disini pun sudah bisa dapat diartikan bahwa suatu proses, cara memahami atau mempelajari dengan baik suatu hal agar dapat memahami atau paham benar dengan memiliki pengetahuan yang banyak.

### **Sanksi Pajak**

Sanksi pajak menurut Siti Resmi (2003:62) dalam bukunya yang berjudul perpajakan : teori dan konsep mengungkapkan sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak (Agus Nugroho Jatmiko, 2006). Wajib pajak

akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Agus Nugroho Jatmiko, 2006).

Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya itu tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan suatu alat untuk pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Muliari dan Setiawan, 2010).

Sanksi juga merupakan suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh suatu negara atau kelompok tertentu. Menurut Eko Sujatmiko pada tahun 2014 ia mengemukakan sanksi adalah suatu bentuk balasan yang diberikan kepada seseorang atas perilakunya, sanksi ditetapkan oleh masyarakat untuk tetap menjaga tingkah laku anggotanya agar sesuai dengan norma-norma yang ada dan telah berlaku secara umum atau garis besarnya. Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan bahwa adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan di turuti atau di patuhi, atau sanksi perpajakan yang merupakan suatu alat pencegahan (preventif) agar Wajib Pajak tersebut tidak melanggar norma-norma perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2009: 39) dalam bukunya Perpajakan, menyatakan bahwa

sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Persepsi atas sanksi perpajakan disini merupakan interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan.

Menurut Zain (2008: 83) agar pelaksanaan sanksi dapat berjalan dengan baik diharapkan sanksi yang ditegakkan memiliki beberapa kriteria, diantaranya :

1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
3. Penegakan sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan merupakan gambaran yang terstruktur dan bermakna pada hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana.

## PEMBAHASAN

### Hubungan Kesadaran Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam teori ini menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan keadaan yang diaman untuk mengetahui dan keadaan untuk mengerti (memahami) tentang kesadaran membayar pajak. Dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010), ada beberapa bentuk kesadaran pajak untuk membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, yaitu kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena mereka merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangatlah merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa adanya penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara, lalu kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayarnya karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Menurut Yusdinar dkk(2015) dalam (Purwanti,2016) wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela.

Penelitian oleh Nila Puspita,2016 menguji pengaruh kualitas pelayanan fiskus, kesadaran.

Kesadaran wajib pajak adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus (rangsangan) tersebut yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut yang diukur dengan persepsi, tingkat pengetahuan dan kondisi keuangan.

wajib pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, pada kecamatan padang utara menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan keadilan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak disini adalah memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak maka akan timbul kesadaran akan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak karena wajib pajak memiliki untuk membayar pajak. Pajak yang mereka bayar digunakan oleh pemerintah untuk membiyai pelayanan publik dan pembangunan nasional. Namun kesadaran membayar pajak dapat dipengaruhi oleh lingkungan wajib pajak itu sendiri termasuk lingkungan masyarakat tempat wajib pajak tinggal dan perekonomian wajib pajak itu sendiri.

## **Hubungan Pemahaman Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Banyu Utomo, 2011).

Menurut Syahril (2012) menyatakan bahwa, hubungan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Jika pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah, karena walaupun wajib pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajiban pajaknya, wajib pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya karena dia sendiri tidak memahami UU dan tata cara perpajakan, hal ini akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak rendah.

Dalam penelitian ini merupakan suatu proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Nugroho, 2012). Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Panca Hardiningsih (2008:11) menyatakan

bahwa adanya peningkatan pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar, dan pelatihan pajak. Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan.

## **Hubungan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Penelitian ini menjelaskan suatu tindakan yang bersifat memaksa dan dapat dipaksakan yang telah ditetapkan sebagai reaksi terhadap tindakan, ataupun terhadap tidak dilakukannya tindakan yang ditetapkan oleh tatanan hukum (Kelsen, 2008:123). Tindakan paksa yang dimaksud yaitu tindakan yang dilakukan bukan atas keinginan individu yang menjadi sasaran dan bila terjadi perlawanan, akan digunakan pemaksaan fisik. Dapat disimpulkan bahwa sanksi bersifat tegas yang digunakan sebagai pemaksaan agar seseorang taat akan aturan. Sanksi pajak merupakan pengenaan bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tepat waktu sesuai dalam jangka waktu penyampaian SPT ataupun batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dalam jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan 4 UU KUP No.28 tahun 2007. Sebagaimana dimaklumi, sesuatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 maksud,



yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua itu adalah untuk menghukum, dengan mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang ter hukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama (Mulyodiwarno,2007).


Sanksi Pajak adalah Suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran yang bisa dikenakan berupa sanksi administrasi dan sanksi denda sedangkan yang menyangkut tindakan pidana perpajakan dikenakan sanksi kurungan badan

Wajib pajak akan patuh jika mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya ( Hutagaol, 2007:8) dalam (Sri Mutia,2014)

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak disini melakukan pelanggaran, terutama atas kewajibannya yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara (Rahayu, 2010:213). Pelaksanaan pengenaan suatu sanksi perpajakannya kepada wajib

pajak dapat berupa sanksi administrasi saja, sanksi pidana saja ataupun kedua-duanya. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Contoh nya pelanggaran yang sering dilakukan adalah keterlambatan dalam membayar pajak, kurang bayar, dan kesalahan dalam pengisian SPT (Sartika dan Rini, 2009).

### Kerangka Pemikiran



Di dalam penelitian ini menjadi variabel bebas atau variabel independen adalah Kesadaran Pajak (X1), Pemahaman Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3) sedangkan variabel terkaitnya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

### KESIMPULAN

1. Kesadaran Pajak mampu memprediksi dalam kepatuhan wajib pajak.

2. Pemahaman Pajak mampu memprediksi dalam kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi Pajak mampu memprediksi dalam kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Y. F., Umiyati, I., & Kurniawan, A. (2019). DETERMINANTS AND MITIGATION FACTORS OF TAX EVASION: EVIDENCE. ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja), 3(2), 226-246.
- Andrea Meylita Widyasti Parera, Teguh Erwati (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta*.
- Anwar Made Fris Dianawati, Riza Aditya (2016). Pengaruh kesadaran pajak, sanksi pajak, serta pelaporan pajak terhadap penerimaan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Utara. *Jurnal. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang*.
- Apriani, K. R., Icoh, I., & Kurniawan, A. (2019). THE EFFECT OF TAXPAYER'S KNOWLEDGE OF TAXATION REGULATIONS, KNOWLEDGE OF INFORMATION SERVICES FOR MOTOR VEHICLE TAX PAYMENT AND POLICE OPERATIONS ON COMPLIANCE WITH COMPLIANCE TAX. *JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review)*, 1(01), 77-95.
- Diyan Sulastika Rizajayanti (2017). Pengaruh pemahaman peraturan, omset, kualitas pelayanan, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal. Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia*.
- Febirizki Damayanty Prawagis, Zahroh Z.A Yuniadi Mayowan (2016) Pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya*.
- Febriani, Y., Kurniawan, A., & Mulyati, S. (2019). THE INFLUENCE OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 46 OF 2013, TAXATION SOCIALIZATION AND QUALITY OF TAX SERVICE ON TAX OBLIGATION COMPLIANCE (Case Study of Taxpayers Registered at KPP Pratama Bandung Karees). *JABI (Journal of Accounting and Business Issues)*, 1(1), 54-68.
- Indra Lestari (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. *Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jurnal. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta*.
- Karnita, K., Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). ANALYSIS OF ONLINE BPHTB APPLICATION SUCCESS SYSTEM USING INFORMATION SYSTEM SUCCESS MODELS DELONE AND MCLEAN (Case Study of the Revenue Service, Financial Management, and Regional Assets of

- Subang Regency). JPSAM (Journal of Public Sector Accounting and Management), 1(1), 55-69.
- Kurniawan, A., Sarlina, L., & Umiyati, I. (2019). PENGARUH AKSES PAJAK, FASILITAS, KUALITAS PELAYANAN DAN PERSEPSI ADANYA REWARD TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 1(2), 145-160.
- Luh Putu Gita Cahyani, Naniek Noviani (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal.
- Mubarak, H., Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF TAX PLANNING AS AN EFFORTS TO MINIMIZE TAX LOADS ON COMPANY VALUE WITH TRANSPARENCY OF COMPANIES AS MODERATING VARIABLES (CASE STUDY IN COMPANIES INCLUDING LQ45 IN THE 2012-2015 INDONESIA EXCHANGE). JABI (Journal of Accounting and Business Issues), 1(1), 104-121.
- Mulyani, L., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). ANALYSIS OF KNOWLEDGE OF TAXATION REGULATIONS, TAX AWARENESS AND PERFORMANCE OF ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) ON TAX MANDATORY COMPLIANCE. JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review), 1(01), 12-27.
- Ni Kadek Okta Yasi Katini, Ketut Alit Suardana (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus sanksi administrasi pada kepatuhan wajib pajak restoran. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia.
- Ratnasari, K., Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). EFFECT OF E-FILING SOCIALIZATION ON TAX COMPLIANCE WITH E-FILING UNDERSTANDING AS AN INTERVENING VARIABLE (CASE STUDY OF INDIVIDUAL TAXPAYERS OF EMPLOYEES REGISTERED ON KPP PRATAMA PURWAKARTA). JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review), 1(01), 1-11.
- Riano Roy Purnadity (2015). Pengaruh pemahaman pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Sochi Rusmawanti, Dewi Kusuma Wardani (2015). Pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan sensus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang memiliki usaha.
- Suhendra, S., Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). EFFECT SELF ASSESSMENT IMPLEMENTATION, TAXATION SOCIALIZATION, TAXATION SANCTION AND SERVICE QUALITY OF TAX AUTHORITYESTO COMPLIANCE LEVEL OF TAXPAYER OF MSMES PERPETRATORS AFTER IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NO. 46 YEAR 2013.

JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review), 1(01), 50-63.

Verawaty Tambunan, S.Pd., M.Ak (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pelayanan wajib pajak sebagai variabel intervening pada usaha kecil menengah (UKM) yang terdaftar di KPP Pratama Batam. *Jurnal. Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.*

Wati, K. M., Kurniawan, A., & Mulyati, S. (2019). THE EFFECT OF E-SPT AND NATIONAL TAX CENSUS ON THE INCOME OF INCOME TAX (Case Study in West Java Regional Tax Office 1). *JABI (Journal of Accounting and Business Issues)*, 1(1), 34-46.

Yulianti, A., & Kurniawan, A. (2019). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PERSEPSI KEADILAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI KEPERCAYAAN. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(1).